



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 25 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran, Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2002, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Pethitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor 2 Seri A.1) ;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor 17 Seri A.4) ;

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2002

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp19.336.839.175,56 terdiri atas :

- a. PENDAPATAN Rp 88.949.496.301,31
- b. BELANJA :
 - Rutin.....Rp 37.650.949.154,75
 - Pembangunan .Rp 31.965.673.393,-

Rp 69.616.622.547,75

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2002

Rp 19.332.873.753,56

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 :

- a. PENDAPATANRp 2.935.290.942,--
 - b. BELANJARp 2.931.325.520,--
- Sisa Urusan Kas dan PerhitunganRp 3.965.422,--

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2002Rp 19.336.839.175,56

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2002 menurut C-II.1 dan C-II.2 sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perhitungan Pendapatan (C/I), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
 - b. Perhitungan Belanja Rutin (C/I/R), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
 - c. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

- d. Daftar Rencana dan Realisasi Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- e. Daftar Sisa UUDP Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- f. Perincian Kontra Pos Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.
- g. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini.
- h. Daftar Rencana dan Realisasi Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini.
- i. Rencana dan Realisasi Belanja Pembangunan menurut SPMU sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.
- j. Daftar Sisa UUDP Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.
- k. Perincian Kontra Pos Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang

Ditetapkan di : Padang Panjang
 pada tanggal : 19 Mei 2003 M
17 Rabiul Awal 1424 H

WALIKOTA PADANG PANJANG



YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang
 pada tanggal 19 Mei 2003 M
17 Rabiul Awal 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG



AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2003 NOMOR 31. SERI A.4